

PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP
PERKARA KEALPAAN LALU
LINTAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO.22
TAHUN 2009 (Studi Kasus
Putusan Nomor-
41/PidSus/2017/PN PWD)

by Praditya Arcy

Submission date: 02-Mar-2023 02:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2026864504

File name: document_1.pdf (211.88K)

Word count: 6247

Character count: 39086

3
**PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP PERKARA KEALPAAN LALU LINTAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009
(Studi Kasus Putusan Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD)**

Sapto Budoyo, Praditya Arcy Pratama Putri Dea Nanda

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang

e-mail : budoyo_7@yahoo.co.id, pradityaapadit@gmail.com, deap8257@gmail.com

3
ABSTRAK

Lalu lintas memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pengguna jalan, namun masih banyak pengguna jalan lalai dengan peraturan lalu lintas. Permasalahan penelitian yaitu urgensi pengaturan hukum terhadap perkara kealpaan lalu lintas berdasarkan Studi Kasus putusan Hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD dan analisis Putusan Hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD mengenai Perkara Kealpaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Metode Analisis Data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian pada perkara ini secara postivistik telah melanggar ketentuan yaitu perbuatan kelalaian Terdakwa menyebabkan korban luka berat dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan membayar biaya sebanyak Rp. 2.500,-. Untuk tidak terjadi hal seperti ini lagi penegak hukum harus siap membantu untuk mengadili dengan seadil-adilnya agar mendapat efek jera kepada pelaku dan hal ini tidak terjadi lagi kepada orang lain.

Kata kunci : Perspektif Yuridis, Lalu Lintas, Perkara Kealpaan

ABSTRACT

Traffic has an essential role in people's lives as road users, but many road users are still negligent with traffic rules. The research problem is the urgency of legal regulation of traffic negligence cases based on the Case Study of Judge's Decision Number-41/PidSus/2017/PN PWD and analysis of Judge's Decision Number-41/PidSus/2017/PN PWD regarding Traffic Negligence Cases Based on Law No. . 22 of 2009. This study uses a normative juridical approach with the specifications of this research being descriptive qualitative. The data analysis method used is descriptive-analytical by using secondary data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research, in this case, were optimistically violating the provisions, namely the negligence of the Defendant causing the victim to be seriously injured and sentenced to prison for 1 year 6 months by paying a fee of Rp. 2.500,-. To prevent this kind of thing from happening again, law enforcement must be ready to help to prosecute as fairly as possible to have a deterrent effect on the perpetrators so this will not happen again to others.

Keywords: Juridical Perspective, Traffic, Negligence Case

PENDAHULUAN

Lalu Lintas merupakan salah satu sarana bagi masyarakat dan berperan penting dalam

memperlancar pembangunan yang di lakukan guna kepentingan masyarakat. Ketika tidak ada lalu lintas, dapat kita bayangkan betapa sulitnya untuk sampai ke suatu tempat yang akan kita tuju. Lalu lintas juga terdapat berbagai persoalan terkait dengan penggunaan jalan raya, hal ini tentu tidak mungkin lepas dari jumlah pengguna jalan dan masalah lalu lintas disetiap harinya, dan masalah lalu lintas tersebut salah satunya masalah tingkat nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya sering menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain. Kelalaian dan kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada aturan hukum, hal ini disadari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.¹

Pelanggaran lalu lintas karena kealpaan seseorang yang mengakibatkan luka berat sebagai negara yang berlandaskan Hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mencapai kepentingan umum dalam pembangunan yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.²

Lalu lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi serta pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, otonomi daerah, dan stabilitas penyelenggaraan negara. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dijelaskan bahwa pelanggaran merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan mengenai peraturan lalu lintas sedangkan kejahatan, karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan suatu kejahatan.³ Sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu hal dalam pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya. Sehingga perlunya sanksi guna memberi efek jera bagi si pelaku pelanggaran.

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik

¹ La Gursi, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)*, (Jurnal Hukum Volkgeist : Mimbar Pendidikan Hukum Nasional Vol. 1 No. 2 April 2017), hlm. 139.

² Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

³ AHMAD SOFIAN, TINDAK PIDANA LALU LINTAS: KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN?, <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/tindak-pidana-lalu-lintas-kejahatan-atau-pelanggaran/>, di akses pada Oktober 2014

bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.⁴

Salah satu terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan, ketidaktertiban pengguna jalan yang dirasakan semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah dan masih banyak lagi. Oleh karena pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵

Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang telah diterapkan oleh Negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya wajib dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka disebut sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut yang akan timbul suatu kecelakaan lalu lintas, meski juga masih ada faktor lain yang menjadi penyebabnya.

Kondisi ketidaksiapan pengemudi saat berkendara membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kelalaian pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal

dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Dari berbagai kejadian kecelakaan di jalan raya yang telah disebutkan atas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor kelalaian dan kekuranghatianian dari para pengemudi yang banyak memicu kecelakaan. Faktor manusia adalah penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi sebab adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.

Seorang pengendara tentunya mengetahui bahwa ia haruslah menaati rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas. Menjadi pengendara yang baik adalah pengendara yang menaati rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan untuk keselamatan bersama. Sehingga sudah seharusnya bagi seorang untuk menaati kesepakatan ini, sebagai buktinya bahwa setiap pengendara mesti sudah menyepakati peraturan lalu lintas adalah surat izin mengemudi (SIM) yang telah dia dapatkan. Di Indonesia lalu lintas darat dan angkutan jalan (darat) sudah merupakan penyakit kronis masyarakat. Masalah lalu lintas dikota-kota besar Indonesia semakin memprihatinkan.

Banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan penjatuhan pidana dalam hal ini perbedaan penjatuhan yang disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶ Pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.

⁴ Ucu Husna, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Mengalami Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan*, (Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Pendidikan Vol. 1 No. 1- Juni 2022), hlm. 10.

⁵ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.52

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama⁷

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo ditemukan dimana disparitas tumbuh dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Terkait pada hal itu disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, jenis pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia yang menganut aliran positivismes dalam hukum pidananya yang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan undang-undang hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal saja. Undang-undang

dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkadang berbeda dalam prakteknya Hakim sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum, memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara pidana yang disidangkan. Sebagai akibatnya, akan menimbulkan adanya disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang mempunyai kualifikasi yang sama maupun sejenis. Peristiwa mengenai lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya. Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Dalam pelanggaran kealpaan lalu lintas di putusan No-41/PidSus/2017/PNPWD, terdakwa terbukti melakukan kesalahan terhadap pasal Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka berat". Setelah

⁷ Devi Darmawan, 2010, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/0>

[7/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia](https://problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia), diakses pada tanggal 05 Desember 2016.

² mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan maka, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURADI Bin DARMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Oleh karena itu dari permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil 2 (dua) rumusan masalah berikut ini :

1. Apa urgensi pengaturan hukum terhadap perkara kealpaan lalu lintas berdasarkan studi kasus putusan hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD mengenai perkara kealpaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.⁸ Dimana penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut menurut pasal 5 dan 6 undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-undang.

⁸ Ibid, Halaman. 97-98

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif “yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif”.⁹

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah Deskriptif-Analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Kealpaan Lalu Lintas berdasarkan Studi Kasus Putusan Hakim Nomor-41/Pidsus/2017/PN PWD

Peran hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai pemberi makna atas kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya, salah satunya tanggung jawab terhadap pengaturan hukum lalu lintas. Apabila masyarakat tidak mematuhi salah satu aturan lalu lintas yang berlaku maka perbuatan itu harus dikenakan sanksi. Suatu tindakan mempunyai sanksi yang dimana suatu sanksi menciptakan pertanggungjawaban, namun ada pula beberapa tindakan yang tidak memiliki konsekuensi.

Pengaturan tindak pidana terhadap tubuh yang disebabkan kelalaian dikualifikasikan dalam Bab XXI buku II tentang Kejahatan di Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) merupakan delik materiil. Menurut pendapat Simons menyatakan bahwa delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 97-98

dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Akibat yang timbul dari tindak pidana kealpaan dalam hal ini menimbulkan luka berat pada orang yang terdapat pada Pasal 360 ayat (1) KUHP. Bunyi dari Pasal 360 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.¹⁰

6 Dalam pertanggungjawaban hukum akan muncul ketika suatu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hal seperti inilah yang merupakan suatu konsekuensi hukum atas perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan. Perbuatan pidana beserta bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana merupakan hal yang terpenting. Pada saat berlalu lintas terdapat beberapa aturan hukum yang ditaati oleh manusia sebagai menggunakan jalan yang terdapat pada Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada beberapa tatanan hukum pada peraturan yang saat ini sedang berlaku (Hukum Positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat:

- a. Kepentingan pribadi (Hukum Privat)
- b. Kepentingan dengan Negara (Hukum Publik)

Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan meningkat yang berada satu sama lain.

Di dalam hukum terdapat beberapa peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenang dan adanya

keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan atau norma hukum yang ada dimasyarakat yang diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat, agar kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukan adanya sistem hukum. Sistem hukum pada prinsipnya adalah mengatur bagaimana agar dalam masyarakat tidak selalu terjadi konflik apabila terjadi suatu konflik antara berbagai pihak.¹¹

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar tidak terjadi pelanggaran dalam berkendara yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Aturan dalam berlalu lintas dijelaskan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, penggolongan Kecelakaan Lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas:

- a. **Ringan**
Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang;
- b. **Sedang**
Mengakibatkan luka ringan kerusakan kendaraan dan atau barang;
- c. **Berat**
Mengakibatkan korban

7 meninggal dunia atau luka berat. Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan tindak pidana, karena kekurangpahaman dalam memaknai suatu rumusan tindak pidana tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan

¹⁰ Septa Fajar Adi Kusuma, *Pertimbangan Hakim Tidak Berdasar Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dalam Putusan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan*

Hakim Nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010PN.Ska). Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013, hlm. 3.

¹¹ bid, Hlm. 151

7 rangkaian perbuatan dengan akibatnya, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan yang terungkap dalam persidangan tersebut benar adanya, ini jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena pada saat aparat melaksanakan penegakan hukum atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan petugas (aparat penegak hukum).¹²

2. Analisis Putusan No.41/Pidsus/2017/PNPWD terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

a. Kasus posisi

Dalam sebuah perkara kealpaan lalu lintas dengan diadili oleh SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRY GINANJAR., SH dan IDA ZULFAMAZIDAH, SH masing-masing Hakim Anggota, telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih delapan tahun 10 bulan, pada saat pemeriksaan didapatkan retak pada tulang wajah dan pergelangan tangan kanan radius 1/3 distal. Cidera tersebut mengakibatkan 2 halangan aktivitas seperti biasa. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk

alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan unsur-unsur tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SURADI Bin DARMADI kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan; Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22

7
¹² Bayu Adi Wicaksana, *Pertimbangan Kepolisian dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang di*

Kabupaten Klaten, (Jurnal Tadulako Law Review Vol. 1 Issue 1) hlm. 97.

1 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedangkan yang dimaksud dengan pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 22 tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU no. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

5 Menimbang, bahwa luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU Tentang LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016

sekitar jam 20.00 WIB di jalan umumantara Wirosari. – Karangasem tepatnya di Desa Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan. Yang mana awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis arak bersama dengan teman-temannya (diantaranya Saksi ASEP) nongkrong diwarung miliknya Mbah RU, kemudian tanpa di lengkapi dengan SIM dan tidak juga menggunakan helm Terdakwa mengajak Saksi AHMAD SUYANTO dan Saksi korban AYU AGUSTINA mencari bakso di Dusun SARIP Desa Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT No. Pol K 4736 TJ miliknya Terdakwa berboncengan bertiga dengan posisi yaitu Saksi korban AYU AGUSTINA didepan dengan posisi berdiri, Terdakwa ditengah sebagai joki sedangkan Saksi AHMAD SUYANTO dibelakang sebagai pembonceng. Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70 Km/jam, sementara kondisi jalanan pada waktu itu yaitu jalan terbuat dari cor beton, dengan kondisi jalan yang menurun serta agak licin karena basah kena hujan gerimis, dan situasi sekitar kejadian gelap tanpa lampu penerangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam pengaruh alkohol, dengan tingkat kesadaran Terdakwa yang tidak maksimal terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya dengan cara menarik tuas hand rem sebelah kanan yang nota bene merupakan rem roda bagian depan sehingga membuat kendaraan sepeda motor menjadi oleng dan tergelincir terjatuh di bahu jalan sebelah kiri, bersamaan dengan terjatuhnya Terdakwa, Saksi korban AHMAD SUYANTO dan Saksi korban AYU AGUSTINA. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Saksi korban AYU AGUSTINA mengalami luka pada wajah dan lengan bagian atas.

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Visum et Repertum Nomor : 11

/ VER /IRM/V/2017 tertanggal 05 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SELAMAT BUDIJITNO, Msl.Med, Sp.B yaitu dokter yang memeriksa korban pada RSUP Kariadi Semarang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Umum : sadar, TD 100/60, HR 100/menit, RR 22/menit, suhu 36,5 °C, BB : 60 Kg.

B. Kepala : dalam batas normal

C. Wajah : didapatkan retak pada tulang bawah

D. Mata : dalam batas normal

E. Leher : dalam batas normal

F. Dada : dalam batas normal

G. Perut : dalam batas normal

H. Pinggang : dalam batas normal

I. Anggota gerak atas : didapatkan retak pada pergelangan tangan kanan radius 1/3 distal

J. Anggota gerak bawah : dalam batas normal

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih delapan tahun 10 bulan, pada saat pemeriksaan didapatkan retak pada tulang wajah dan pergelangan tangan kanan radius 1/3 distal. Cidera tersebut mengakibatkan halangan aktivitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKALIS yaitu ayah dari korban AYU, bahwa korban sampai sekarang masih melakukan pengobatan, dan masih akan di lakukan operasi lanjutan, dan keterangan saksi DARMANTO menyatakan bahwa saksi tidak berani menolong korban, karena saksi melihat luka korban yang sangat parah darah memenuhi wajah, dan tidak ada satu orang pun yang berani menolong korban ayu, karena takut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim

berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam berkendara karena tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, dan mengendarai kendaraan tidak dalam keadaan fit karena masih dalam pengaruh alkohol, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan tunggal, yang mengakibatkan korban AYU mengalami luka berat di bagian kepala yang menurut penilaian Majelis Hakim setelah melihat kondisi fisik korban termasuk luka berat karena bisa menimbulkan bahaya maut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terbukti oleh tindakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi dalam Perkara Nomor: 41/Pid-Sus/2017/PN Pwd, tanggal: 20 September 2017 yang pada pokok nya meminta keringanan hukuman. Menimbang, bahwa oleh karena pledoi Penasihat Hukum Terdakwa hanya tentang keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya dalam alasan meringankan saja. Demikian

juga dengan tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa pun tetap pada permohonannya. Maka Majelis Hakim sekaligus memperimbangkannya dalam alasan meringankan dan memberatkan. Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa akibat kelalaiannya dalam mengemudikan sepeda motor sehingga mengakibatkan korban AYU AGUSTINA mengalami luka ringan.
2. Terdakwa akibat kelalaiannya mengakibatkan korban AYU AGUSTINA dan keluarga harus menanggung biaya pengobatan yang sangat tinggi sampai dengan sekarang.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan, mengakui terus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa telah memberikan santunan sebagian biaya pengobatan

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol. K-4763-TJ beserta STNKnya atas nama SURADI oleh karena kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SURADI Bin DARMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain yang menimbulkan luka berat”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURADI Bin DARMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan T₁ terdakwa tetap berada dalam tahanan **rutan**.

5. Memerintahkan agar **barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol. K-4763-TJ** beserta STNKnya atas nama SURADI Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, oleh kami SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRY GINANJAR., SH dan IDA ZULFAMAZIDAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dan dengan dihadiri oleh DJOHAR ARIFIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

- 1) Analisis Kasus
pada kasus nomor :
41/PID.Sus/2017/PN.Pwd.
mengenai laka lalu lintas

dikarenakan kelalaian terdakwa mengakibatkan korban luka berat. Terdakwa Suradi pada kesaksiannya menjelaskan pada saat sebelum kejadian ia habis meminum minuman beralkohol yaitu minuman arak bercampur dengan teh bersoda bersama teman-temannya yang bernama Ahmad Suyanto diwarung milik mbah RU, selesai minum terdakwa menuju kerumah Sukalis bermaksud membicarakan masalah pekerjaan pada waktu itu terdakwa sempat meminum minuman beralkohol lagi. Setelah meminum beberapa gelas beralkohol serta sudah menjelang malam, terdakwa mengajak saksi Ahmad Suyanto untuk mencari makan bakso di daerah desa Karangasem. Pada saat itu terdakwa melihat Korban Ayu Agustina yang berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan sedang berada didepan rumah hendak menuju kerumah mbah RU untuk mengantarkan jamu, dikarenakan terdakwa mengenal korban maka pada saat itu terdakwa mengajak korban untuk sekalian ikut mencari makan dan menghantarkan korban ke tempat tujuan yaitu ketempat mbah RU, dengan mengendari sepeda motor HONDA Beat No. Pol K 4736 TJ milik terdakwa, pada waktu mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa tidak memiliki SIM serta tanpa mengenakan helm pengaman, serta terdakwa berboncengan bertiga dengan posisi yaitu korban duduk didepan dengan posisi berdiri, terdakwa ditengah sebagai joki sedangkan saksi dibelakang sebagai pembonceng. namun setelah ketempat makan warung bakso yang hendak dihampiri oleh terdakwa tutup, kemudia terdakwa mengajak saksi Ahmad Suyanto dan korban Ayu Agustina di desa tambakselo untuk mencari bakso yang lain.

Kondisi jalanan dari desa karangasem-tambakselo melewati hutan yang tidak ada penerangan sama sekali, terdakwa pada saat itu masih dipengaruhi minuman beralkohol mengemudikan motor dengan kecepatan lebih dari 70km/jam dimana situasi jalan yang licin karna habis terkena hujan gerimis dan situasinya sangat gelap, dengan keadaan jalan yang terbuat dari cor. Sesampainya di jalan menurun dan licin terdakwa merasakan laju kendaraannya terlalu kencang dan sedikit oleng, selanjutnya terdakwa berusaha mengurangi kecepatan laju kendaraan sepeda motornya dengan tuas hand rem sebelah kanan yang nota bane merupakan rem roda bagian depan sehingga membuat kendaraan motor menjadi oleng dan tergelincir terjatuh di bahu jalan sebelah kiri, bersamaan dengan terjatuhnya terdakwa, saksi dan korban. Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan korban yang berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun 10 (Sepuluh) bulan, pada saat pemeriksaan didapatkan retak pada tulang wajah dan pergelangan tangan kanan radius 1/3 distal. Cidera tersebut mengakibatkan halangan aktivitas seperti biasa. 5 terdakwa dinyatakan bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain yang menimbulkan luka berat. Untuk jumlah uang bantuan dari SURADI (Terdakwa) sampai saat ini jumlahnya Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk rincian bantuannya tersebut terdakwa memberi bantuan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saat itu di terima oleh Ibu Korban di RSUP Karyadi Semarang yang saat diserahkan kepada kasir rumah sakit dan setelah

diberi uang tersebut langsung dibayarkan ke kasir, kemudian memberi bantuan lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada Ibu Korban di RSUP Karyadi Semarang, 9 (sembilan) hari sejak bantuan yang pertama, Kemudian yang terakhir tidak ada satu bulan SURADI (Terdakwa) memberi bantuan lagi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ibu korban saat di rumah dan saat itu mau kontrol Korban. dan sampai saat ini tidak ada bantuan lagi padahal total biaya keseluruhan kurang lebih Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena yang biaya Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut baru biaya operasi kepala belum operasi tangan dan lainnya biaya control dan terapi. Maka dari itu keluarga korban memilih jalur hukum agar mendapat keadilan untuk anaknya yang menjadi korban kealpaan lalu lintas. Awalnya keluarga korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, namun dikarenakan terdakwa tidak memenuhi janjinya dengan keluarga korban yaitu dengan membantu meringankan biaya pengobatan korban dirumah sakit, maka dari itu keluarga korban melanjutkan ke sidang pengadilan agar anaknya mendapatkan keadilan atas perbuatan terdakwa dan bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa dalam mengendarai sepeda motor di kemudian hari dan tidak lagi terulang. Atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana kepada Terdakwa SURADI Bin DARMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

(enam) bulan . Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol. K-4763-TJ beserta STNKnya atas nama SURADI Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa . Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindak pidana kelalaian merupakan **6** untuk suatu kesalahan dimana kesalahan pada kelalaian terjadi apabila pelaku tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika seharusnya kemampuan itu digunakan. Kemampuan dalam tindak pidana kelalaian ini suatu kemampuan seorang pelaku untuk bertindak cermat dan berhati-hati apabila sedang melakukan sesuatu kegiatan. Sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana sanksi hukumannya berupa pidana penjara **1** atau denda.
2. Pada lingkup perundang-undangan lalu lintas yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 360 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat. Dalam hukum positif, Terdakwa Suradi pada perkara Putusan Hakim **1** nomor-41/PidSus/2017/PN PWD. secara postivistik telah melanggar ketentuan yang sesuai dengan perihal yang memberatkan yaitu perbuatan kelalaian terdakwa menyebabkan

korban luka berat, **1** terdakwa tidak memakai helm, tidak memiliki standarisasi ijin mengemudi berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM), serta mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan mabuk. dalam putusan tersebut penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan aturan yang seharusnya. Namun dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa peranan dari pertimbangan hakimlah yang lebih berpengaruh dalam penjatuhan hukuman. Seperti adanya sikap terus terang dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya, dan sopan saat persidangan, terdakwa dalam keterangannya telah memberikan santunan sebagian biaya pengobatan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada korban.

Saran

1. Melalui putusan hakim pada tindak pidana kelalaian yang menyebabkan korban luka berat dalam lingkup lalu lintas dengan melihat berbagai faktor penyebab kecelakaan dengan acuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Putusan nomor : 41/PID.Sus/2017/PN.Pwd yang merupakan kelalaian dalam berkendara diharapkan penegak hukum dalam penerapan suatu tindak pidana kelalaian, dituntut untuk bertindak lebih cermat melakukan suatu penelitian mengenai kelalaian dalam suatu perkara, sehingga bisa mencegah kemungkinan penerapan hukum yang salah. Dalam melakukan suatu analisis mengenai suatu kelalaian, hakim dituntut lebih cermat dalam menentukan bentuk dari kelalaian itu sendiri untuk mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana terhadap **6** Terdakwa.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dalam luka berat yang dialami oleh korban yang masih

dibawah umur, maka diharapkan kepada penegak hukum memiliki pengetahuan hukum dalam menganalisis perkara terutama tindak pidana kelalaian sehingga pembentuk undang-undang juga perlu menetapkan undang-undang untuk selanjutnya dirumuskan dalam aturan hukum khususnya pada Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ramdlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Jurnal

- Bayu Adi Wicaksana. Jurnal Tadulako Law Review Vol. 1 Issue 1 June 2016. *Pertimbangan Kepolisian dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang di Kabupaten Klaten*. Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Dahlia Kusuma Dewi. Jurnal. *Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan*

Lingkungan Hidup (UUPPLH). Universitas Tjut Nyak Dien

- Fachreza Akbar Hidayat dan Ahmad Basuki. Jurnal. *Perizinan Lingkungan Hidup dan Pemberian sanksi Bagi pejabat Pemberi Izin*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- La Gurusu. Jurnal Hukum Volkgeist : Mimbar Pendidikan Hukum Nasional Vol. 1 No. 2 April 2017. *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PWD)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
- Pietersz. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Septa Fajar Adi Kusuma. Jurnal Recidive (Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan) Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013. *Pertimbangan Hakim Tidak Berdasar Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dalam Putusan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Hakim Nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010PN.Ska)*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Website

- Ahmad Sofian, Tindak Pidana Lalu Lintas: Kejahatan Atau Pelanggaran?, <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/tindak-pidana-lalu-lintas-kejahatan-atau-pelanggaran/>, di akses pada Oktober 2014.
- Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di

Indonesia, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 05 Desember 2016.

PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP PERKARA KEALPAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	4%
2	pt.scribd.com Internet Source	3%
3	unisbank.ac.id Internet Source	3%
4	core.ac.uk Internet Source	3%
5	docplayer.info Internet Source	3%
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%

Exclude bibliography On